



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 103 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pejabat pembuat komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada administrasi belanja pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun anggaran 2023, perlu penggantian petugas pengelola administrasi belanja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 40/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 3. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Indra Wiguna, S.E. (NIP 198703222019021001) dari jabatannya sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ghina Salsabila, A.Md.Ak. (NIP 199902092021012001) sebagai Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membantu tugas pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada administrasi belanja pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. membantu tugas pejabat pembuat komitmen dalam memeriksa secara teknis administrasi belanja pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 - c. membantu tugas lain pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pengelolaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi belanja pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun anggaran 2023 yang telah dan/atau sedang berjalan.
- KELIMA : Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium dan dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI